

ABSTRAK PERATURAN

PERWAKILAN NEGARA ASING – PEMBEBASAN BEA MASUK – PERUBAHAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 177/PMK.011/2011 TANGGAL 17 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.723)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan kebijakan terkait dengan mekanisme penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor untuk keperluan Kantor Perwakilan Negara Asing dan para pejabatnya dalam kondisi khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 90/KMK.04/2002 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 137/PMK.04/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dijual atau dipindahtanganan dengan ketentuan kendaraan bermotor tersebut telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor perwakilan negara asing; atau kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. Pembelian atau pengimporan kendaraan bermotor baru oleh dan untuk Kantor Perwakilan Negara Asing sebagai pengganti kendaraan bermotor yang telah dijual atau dipindahtanganan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kendaraan bermotor yang dijual atau dipindahtanganan dilunasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 November 2011.